



TESIS

Judul:

Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang
Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015)

Disusun oleh:

DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
NIM. 217221038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG
(PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**Disusun Oleh :
DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
217221038**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
NIM : 217221038
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015)
Title : The Legal Force Of A Marriage Agreement Made After The Marriage Has Taken Place (Following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015).


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Pengaji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.


Persetujuan

Nama : DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
NIM : 217221038
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Desember-2023

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



ABSTRAK

- (A) Nama : Dominiqy Injili E Pungus; NIM : 217221038
(B) Judul : Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015)

Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pelaksanaan perkawinan, melainkan juga setelah perkawinan berlangsung. Terjadi perubahan pada Pasal 29 UU Perkawinan, di mana frasa baru ditambahkan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus berbentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Sebelum putusan MK, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, pasca putusan MK, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Masalah dalam penelitian ini adalah urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan pihak ketiga yang terlibat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan menganalisis urgensi pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, sekaligus menilai perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan pemanfaatan bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa setelah putusan MK, pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Urgensi dari pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan adalah terdapat risiko dari harta bersama, keinginan dari pasangan perkawinan campuran untuk memiliki sertifikat hak milik, serta alasan lainnya, namun karena ketidaktahuan pasangan suami istri terhadap peraturan pembuatan perjanjian perkawinan sehingga baru membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat dicapai melalui pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama untuk memenuhi unsur publisitas dan memastikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (1) UUP.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Notaris.

ABSTRACT

- (A) Name : Dominiqy Injili E. Pungus; NIM : 217221038
(B) Title : The legal force of a Marriage Agreement Made After The Marriage Has Taken Place (Post Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015).

After being decided by the Constitutional Court (MK) through Decision Number 69/PUUXIII/2015, marriage agreements can not only be made at or before the marriage, but also after the marriage takes place. There was a change in Article 29 of the Marriage Law, where a new phrase was added stating that the marriage agreement must be in writing and ratified by a marriage registrar or notary. Prior to the Constitutional Court's decision, ratification of marriage agreements could only be carried out by marriage registrar employees. However, after the Constitutional Court's decision, Notaries were also given the authority to ratify marriage agreements. The problem in this research is the urgency of making a marriage agreement after the Constitutional Court Decision and legal protection for the parties making the agreement and the third parties involved. This research was conducted to explore and analyze the urgency of making a marriage agreement during the marriage, as well as assessing the legal protection provided to third parties as a result of the marriage agreement made after the marriage took place. The research method applied is normative research using library materials as secondary data. Research findings reveal that after the Constitutional Court's decision, recording marriage agreements is no longer limited to agreements made before the marriage, but can also be made after the marriage takes place. The urgency of making a marriage agreement during marriage is that there is a risk of joint property, the desire of mixed marriage couples to have a property rights certificate, and other reasons, but because the husband and wife are not aware of the regulations for making a marriage agreement, they only make a marriage agreement during the marriage. Legal protection for third parties as a result of a marriage agreement made after the marriage has taken place can be achieved through making an agreement before a Notary who has been registered at the Civil Registry Office or Religious Affairs Office to fulfill the element of publicity and ensure legal protection for third parties as mandated by Article 29 paragraph (1) UUP.

Keywords: Marriage Agreement, Legal Protection, Third Party, Notary.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Penulis memanjatkan segala rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya atas berkat dan perkenan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dari hati Penulis yang terdalam, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Seluruh dosen program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi Penulis;
6. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dalam hal Penulis menjalankan perkuliahan untuk keperluan akademik maupun administrasi;
7. Orang tua tercinta Penulis, yang telah berjuang dan bekerja keras,

memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, serta motivasi untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna mencapai gelar magister kenotariatan, yang siang dan malam selalu memanjatkan doa untuk keberhasilan Penulis, mendukung, memberikan kasih sayang, dorongan serta semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, kemudian juga kepada adik Penulis yang selalu menyemangati Penulis, menghibur Penulis dikala sedih serta memberikan kekuatan kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

8. Paman dan Tante Penulis yang merupakan pihak yang memperkenalkan dunia hukum kepada Penulis, membantu Penulis selama perkuliahan di Jakarta, sehingga Penulis termotivasi untuk mengambil jurusan ini dan tetap memberikan semangat kepada Penulis sehingga Penulis bisa ada sampai di titik ini;
 9. Saudara sepupu yang selalu menemani Penulis, menghibur Penulis, memberikan semangat, motivasi, dan doa bagi Penulis sehingga Penulis terus semangat untuk menyelesaikan tesis ini;
 10. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
 11. Teman-teman terdekat Penulis selama masa perkuliahan Fistya, Fenny, Christine, Felishella, Tasya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan semua teman-teman seangkatan Penulis, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu;
 12. Teman-teman beserta atasan Penulis dalam dunia kerja, yang selalu memberikan dukungan dan kesempatan bagi Penulis untuk terus belajar hingga bisa menyelesaikan tesis ini;
 13. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam penyusunan dan pembuatan tesis ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.
- Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan tesis ini sebaik-baiknya, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan karena

keterbatasan ilmu pengetahuan Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahanhati, Penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya, Penulis sangat berharap bahwa tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bagi praktisi maupun masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat-Nya kepada semua orang yang telah tulus membantu Penulis dalam menyelesaikan tesisini.

Jakarta, Desember 2023

Penulis,
Dominiqy Injili E. Pungus

Pernyataan

Nama : DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
NIM : 217221038
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015)


Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023

Yang menyatakan



DOMINIQY INJILI EDFIENE PUNGUS
NIM. 217221038

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual	19
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis	26
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A.Tinjauan Tentang Perkawinan.....	30

1. Pengertian Perkawinan.....	30
a.Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	30
b.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	35
2. Syarat-Syarat Dalam Perkawinan	36
3. Perkawinan Campuran	41
B.Tinjauan Tentang Perjanjian	45
1. Pengertian Perjanjian	45
2. Jenis Perjanjian	46
3. Fungsi Perjanjian.....	47
4. Sahnya Suatu Perjanjian.....	48
C.Tinjauan Perjanjian Perkawinan.....	49
1. Definisi Perjanjian Perkawinan Secara Umum	49
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51
3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	52
D. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	53
E. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan	54
F. Teori-Teori	59
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	74
A. Bahan Hukum Primer	74
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... ..	74
2. Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	76
3. Perjanjian Perkawinan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.....	87
4. Perjanjian Perkawinan Berlaku Surut	93
5. Perjanjian Perkawinan Berlaku Tidak Surut	100
B. Bahan Hukum Sekunder.....	102

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	103
2. Contoh Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sepanjang Perkawinan110	
 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	133
A. Urgensi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan ...	133
B. Akibat dan Perlindungan Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Para Pihak.....	144
C. Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015	151
 BAB V	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	159
 DAFTAR PUSTAKA	161
A. Peraturan Perundang-undangan.....	161
B. Buku-buku.....	161
C. Jurnal	162
D. Internet	163

DAFTAR SINGKATAN

UU	:	Undang-Undang
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MK	:	Mahkamah Konstitusi
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUA	:	Kantor Urusan Agama
DUKCAPIL	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KK	:	Kartu Keluarga
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WNA	:	Warga Negara Asing

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Tesis
Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran 5 : Hasil Turnitin Tesis
Lampiran 6 : *Letter of Acceptance Jurnal*
Lampiran 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015